



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 /PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT
CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-1

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan(3)..... Rencana Produksi Barang Kena
Cukai Yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai
Bahan Baku/ Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai Tahun(4).....

Yth. Kepala KPPBC (5)
Di (6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)
Jabatan : (8)
Perusahaan : (9)
NPPBKC : (10)
Alamat : (11)
Nomor Telepon : (12)

dalam kedudukan sebagai produsen barang kena cukai berupa(13)..... yang menggunakan barang
kena cukai berupa(14)..... sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses pembuatannya,
dengan ini menyampaikan rencana produksi periode(15)..... sebagai berikut:

- a. Jumlah dan jenis barang hasil akhir : (16)
barang kena cukai yang akan dihasilkan
b. Jumlah dan jenis bahan baku atau bahan : (17) (*)
penolong barang kena cukai yang
dibutuhkan
c. Sisa bahan baku atau bahan penolong : (18)
barang kena cukai berdasarkan PBCK-1
terakhir
d. Identitas Pemasok :
- Nama Pabrik / Tempat Penyimpanan/ : (19)
Importir
- NPPBKC : (20)
- Alamat : (21)
- Nomor Telepon : (22)
- KPPBC yang mengawasi : (23)
- Pelabuhan Pemasukan : (24)

Demikian pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pemberitahuan ini
tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di (25)
pada tanggal (26)

Mengetahui/Menyetujui:
Pemasok,

Pengusaha Pengguna,

Materai
6000

.....(27).....

.....(28).....

(*) Termasuk sisa bahan baku atau bahan penolong barang kena cukai
berdasarkan PBCK-1 terakhir yang belum digunakan di tempat
penimbunan pabrik.

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai		a.n. Kepala Kantor,
Disetujui tanggal	:(29).....	(32).....
Jumlah BKC yang dapat dimasukkan	:(30).....	
oleh pemasok ke pabrik		
Total BKC yang dapat dimasukkan	:(31).....	(33).....
oleh pemasok ke pabrik dalam tahun		NIP.(34).....
takwim berjalan		

Keterangan:

PBCK-1 ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan:

1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pabrik
2. Lembar ke-2: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok
3. Lembar ke-3: untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik
4. Lembar ke-4: untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok
5. Lembar ke-5: untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai
6. Lembar ke-6: untuk Pemasok
7. Lembar ke-7: untuk Pengusaha Pabrik

yt



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi “penambahan” dalam hal PBCK-1 yang diajukan merupakan penambahan pada tahun takwim berjalan.
- Nomor (4) : Diisi tahun periode penggunaan.
- Nomor (5) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pengguna.
- Nomor (6) : Diisi nama kota lokasi Kantor yang mengawasi pengguna.
- Nomor (7) : Diisi nama penanggung jawab perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi nama jabatan dalam perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (12) : Diisi nomor telepon perusahaan.
- Nomor (13) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang diproduksi.
- Nomor (14) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang dibutuhkan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Contoh: Etil Alkohol (EA), Tembakau Iris (TIS)
- Nomor (15) : Diisi periode kebutuhan bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau periode produksi barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC).
Contoh:
a. Januari sampai dengan Desember 2014, untuk PBCK-1 awal yang diajukan sebelum bulan Januari 2014; atau
b. Juli sampai dengan Desember 2014, untuk PBCK-1 awal dan/atau penambahan yang diajukan sebelum bulan Juli 2014).
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah dan jenis barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) yang dihasilkan.
Contoh:
a. 100.000 (seratus ribu) liter Etil Alkohol (EA) dengan kadar 96% (sembilan puluh enam perseratus) (untuk Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter);
b. 100.000 (seratus ribu) liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B (untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan liter);
c. 100.000 (seratus ribu) batang Sigaret Kretek Tangan (SKT) (untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, ...dst. dalam satuan batang); dan

4p ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. 1.000.000 (satu juta) gram Tembakau Iris (TIS) (untuk Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram).
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah dan jenis bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang dibutuhkan.
Contoh:
a. 1.000 (seribu) liter Etil Alkohol (EA) dengan kadar 96% (sembilan puluh enam perseratus) (untuk Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter)
b. 1.000.000 (satu juta) gram Tembakau Iris (TIS) (untuk Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram)
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah sisa bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) berdasarkan PBCK-1 terakhir yang belum digunakan di tempat penimbunan pabrik (untuk PBCK-1 awal) atau yang belum digunakan di tempat penimbunan pabrik dan belum dikirim oleh pemasok (untuk PBCK-1 penambahan).
Contoh:
a. 1.000 (seribu) liter (untuk Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter)
b. 1.000.000 (satu juta) gram (untuk Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram)
- Nomor (19) : Diisi nama pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (20) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (21) : Diisi alamat pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (22) : Diisi nomor telepon pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pemasok.
- Nomor (24) : Diisi pelabuhan pemasukan dalam hal pemasok adalah importir.
- Nomor (25) : Diisi nama kota tempat pembuatan.
- Nomor (26) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan PBCK-1.
- Nomor (27) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap penanggung jawab perusahaan pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (28) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap Pengusaha Pabrik.
- Nomor (29) : Diisi tanggal disetujuinya PBCK-1 di Kantor.
- Nomor (30) : Diisi jumlah bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang dapat dimasukkan ke Pabrik.
Diperoleh dari jumlah bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang dibutuhkan dikurangi sisa bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) berdasarkan PBCK-1 terakhir (b-c).
- Nomor (31) : Diisi total Barang Kena Cukai (BKC) yang dapat dimasukkan ke Pabrik dalam tahun takwim berjalan (wajib diisi dalam hal PBCK-1 penambahan).

JP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (32) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menyetujui PBCK-1.
- Nomor (33) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menyetujui PBCK-1.
- Nomor (34) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menyetujui PBCK-1.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



gr



LAPORAN PENGGUNAAN / PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK-1

Nama Perusahaan :(1).....
NPPBKC :(2).....
Alamat :(3).....
No. & Tanggal PBCK-1 :(4).....
Jenis BKC bahan baku / bahan penolong :(5).....
Nama Pemasok :(6).....

Laporan Bulan:(7).....

No. Urut	Saldo awal	Pemasukan		Penggunaan	Hasil Produksi BKC		Saldo Akhir	Keterangan
		No. & Tgl. CK-5	Jumlah		Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(17)=(9)+(12)-(13)	(18)
			Total: (12)			Total: (16)		

Diisi pejabat bea dan cukai
Diterima tanggal :(22).....
a.n. Kepala Kantor
.....(23).....

.....(24).....
NIP.(25).....

Dibuat di(19).....
pada tanggal.....(20).....
Pengusaha Pabrik,

.....(21).....

Keterangan:
LACK-1 ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:
1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pabrik
2. Lembar ke-2: untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor & tanggal PBCK-1.
- Nomor (5) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Contoh: Etil Alkohol (EA), Tembakau Iris (TIS).
- Nomor (6) : Diisi nama pemasok bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan periode penggunaan/persediaan Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (8) : Diisi nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi saldo bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) pada awal bulan periode laporan, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal dokumen cukai sebagai dokumen pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong (CK-5).
- Nomor (11) : Diisi jumlah pemasukan bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) ke gudang tiap pengiriman, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (12) : Diisi total pemasukan bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) ke gudang dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (13) : Diisi jumlah bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan untuk memproduksi Barang Kena Cukai (BKC) lainnya dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (14) : Diisi jenis barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) yang diproduksi.
Contoh:
a. Untuk Etil Alkohol (EA): EA.
b. Untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA): anggur, whisky ...dst.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, TIS...dst.
- Nomor (15) : Diisi jumlah barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) per jenis yang diproduksi dalam satu bulan, dengan ketentuan:
- a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter;
 - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan liter;
 - c. Hasil Tembakau (SKT, SKM, SPM, ... dst) dalam satuan batang; dan
 - d. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (16) : Diisi total barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) yang diproduksi dalam satu bulan, dengan ketentuan:
- a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter;
 - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan liter;
 - c. Hasil Tembakau (SKT, SKM, SPM, ... dst) dalam satuan batang; dan
 - d. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (17) : Diisi saldo bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) pada akhir bulan periode laporan (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi penggunaan), dengan ketentuan:
- a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
 - b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (18) : Diisi keterangan lainnya.
- Nomor (19) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
- Nomor (20) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (21) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal penerimaan LACK-1 di Kantor.
- Nomor (23) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-1.
- Nomor (24) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-1.
- Nomor (25) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-1.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001

41



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 /PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT
CUKAI

LAPORAN PENJUALAN/PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK-2

Nama Perusahaan/Pemasok :(1).....
NPPBKC :(2).....
Alamat :(3).....
Jenis BKC bahan baku/penolong :(4).....

Laporan Bulan:(5).....

No. Urut	DOKUMEN CK-5			PEMBELI/PENERIMA		
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nama Perusahaan	NPPBKC	Alamat
1	2	3	4	5	6	7
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Diisi pejabat bea dan cukai
Diterima tanggal :(16).....
a.n. Kepala Kantor
.....(17).....
.....(18).....
NIP.(19).....

Dibuat di(13).....
pada tanggal.....(14).....
Pengusaha Pabrik,

.....(15).....

Keterangan:

LACK-2 ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:

1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok
2. Lembar ke-2: untuk Direktorat Jenderal u.p. Direktorat Cukai

✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Contoh: Etil Alkohol (EA), Tembakau Iris (TIS).
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (6) : Diisi nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi nomor dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong (CK-5).
- Nomor (8) : Diisi tanggal dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong (CK-5).
- Nomor (9) : Diisi jumlah penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan yang menerima Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (11) : Diisi nomor Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang menerima Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan yang menerima Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (15) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal penerimaan LACK-2 di Kantor.
- Nomor (17) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-2.
- Nomor (18) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-2.
- Nomor (19) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-2.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

